

KONSEP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:
Dian Afrilia

Abstrak: Keuangan negara merupakan hal yang sangat vital bagi suatu negara. Hal tersebut sangatlah penting untuk ditelaah lebih dalam. Karena keuangan negara bukan hanya melibatkan suatu lembaga dalam hal ini lembaga keuangan yakni kementerian keuangan. Namun, juga berkaitan dengan lembaga negara lain yang relevan, terutama yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Jika dihubungkan dengan kerugian keuangan negara khususnya tindak pidana korupsi, maka akan berkaitan dengan hukum pidana dan hukum administrasi negara. Korupsi sebagai tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sementara keuangan negara, khususnya mengenai pengelolaan dan tanggung jawabnya, berpijak pada hukum administrasi negara.

Dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara maka diperlukan suatu lembaga khusus yang independen dan profesional. Untuk itu, UUD 1945 memberikan amanat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suatu Badan atau lembaga khusus yang berwenang dalam menagawasi dan memeriksa keuangan negara. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam UUD 1945. Selain dalam UUD 1945, tugas dan wewenang BPK juga diatur dalam suatu UU yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Kata kunci: kerugian keuangan negara, hukum administrasi negara, BPK

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam alenia 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai keuangan diatur dalam Bab VIII. Pasal 23 (1) berbunyi "Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Dari bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah memberikan usulan anggaran keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, namun

pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Dalam Keputusan Presiden tersebut diatur mengenai hal-hal yang belum diatur secara rinci didalam Undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/ lembaga.

Dalam hal pertanggungjawaban Keuangan Negara, dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu sebagai berikut:¹

- a. Pertanggungjawaban keuangan negara secara horizontal, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR ;
- b. Pertanggungjawaban keuangan negara vertikal, yaitu pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otorisator atau ordonator dari setiap Departemen atau Lembaga Negara nondepartemen yang menguasai bagian anggaran, termasuk di dalamnya

pertanggungjawaban bendaharawan kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pemimpin proyek. Pertanggungjawaban keuangan ini pada akhirnya disampaikan kepada Presiden yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ICW 1925.

Lembaga yang berwenang memeriksa tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil dari pemeriksaan oleh BPK diberitahukan kepada DPR. Sesuai dengan Pasal 23 point 5 UUD 1945.

Sebagai dasar atau landasan dalam mengatur, mengawasi dan mengelola keuangan negara, maka ada beberapa Undang-undang yang bisa dijadikan pedoman atau patokan yakni:

1. UUD 1945
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain dari UU yang diatas, masih ada pula UU yang juga sering digunakan dalam keuangan negara seperti UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dsb.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk itu, berdasarkan pendahuluan diatas, permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana konsep kerugian keuangan negara jika ditinjau dari segi hukum administrasi negara ?
2. Apa peranan BPK dalam hal pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara ?

C. PEMBAHASAN

1. Konsep kerugian negara menurut Hukum Administrasi Negara

Menurut Philipus M. Hadjon istilah administrasi, yang berasal dari bahasa latin *administrare*, lebih mencerminkan fungsi dari pada Negara Modern sesudah perang Dunia II.² Hukum Administrasi Negara sulit sekali untuk dipisahkan dengan Hukum Tata Negara karena keduanya sama-sama mengatur negara. Namun, perbedaannya, Hukum Administrasi Negara mengatur Negara dalam keadaan bergerak, sedangkan Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan diam.

Jika dihubungkan dengan keuangan negara, Hukum Administrasi negara, merupakan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan negara diatur oleh suatu lembaga keuangan dan diawasi oleh lembaga yang telah ada baik lembaga intern maupun eksternal sesuai dengan UU yang berlaku. Dalam Undang-undang Dasar 1945 kuasa diberikan DPR kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah baru dapat menjalankan APBN setelah mendapat persetujuan dari DPR dalam bentuk undang-undang.

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang. Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:³

1. Pendekatan dari sisi objek
Keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter, dan/atau dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 15

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), Hlm. 2

³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hlm. 11

2. Pendekatan dari sisi subjek
Keuangan negara meliputi negara dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Pendekatan dari sisi proses
Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Pendekatan dari sisi tujuan
Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan pendekatan tersebut, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan pengertian keuangan negara:

“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Namun, sebelum membahas mengenai konsep kerugian keuangan negara, terlebih dahulu telaah mengenai istilah kekayaan negara. Ada berbagai definisi yang berbeda yang bisa ditemukan dalam beberapa UU. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g yang menegaskan: “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri dan hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.

Dengan merujuk UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapat dirumuskan arti kerugian keuangan negara sebagai

berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya. Sedangkan konsep kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara memiliki definisi yang jelas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22: “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya...” memberi kepastian hukum. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan 4 memuat tentang kerugian keuangan negara sebagai suatu tindak pidana korupsi berikut sanksi pidana dan denda. Namun, jika dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak ada satupun pasal yang memuat kata-kata, “kerugian keuangan negara”.

Di dunia peradilan, arti kerugian keuangan negara, yaitu berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.⁴ Kerugian keuangan negara pada dasarnya kerugian yang berkaitan dengan kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun tidak (APBN/APBD, ABUMN/ABUMD, dan lain-lain) termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, se-

⁴ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 177

dangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kegiatan terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.⁵

Banyaknya peraturan mengenai pengelolaan keuangan negara tidak berarti bahwa tidak terjadi penyelewengan keuangan negara. Penyelewengan keuangan negara banyak dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Pemerintah telah berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara diterbitkannya berbagai peraturan-peraturan mengenai keuangan negara. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan akibat tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sehingga kegiatan keuangan negara dapat segera dikembalikan.

Penyelesaian dan pengembalian ganti rugi sebagai akibat terjadinya kerugian negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik karena kesengajaan maupun kelalaian seseorang sehingga pihak yang bersalah telah menimbulkan kerugian keuangan negara harus mengembalikannya dan keuangan negara dapat dipulihkan kembali. Dikenal dua bentuk penyelesaian ganti rugi sebagai akibat perbuatan melalaian, yaitu: (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2) Inspektori Jendral, (3) Lembaga Pengawasan Daerah atau Baswada Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan lembaga yang memeriksa keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terdapat perbedaan antara istilah pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan harus dilak-

kan hukum, baik sengaja maupun kelalaian yang karena melakukan perbuatan melalaian wai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melalaian Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melalaian Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melalaian.

Tuntutan perbendaharaan (TP)

b. Tuntutan perbendaharaan (TP)

a. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

kerugian negara, yaitu berupa:

Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melalaian hukum, baik sengaja maupun kelalaian, mengakibatkan terjadinya kerugian negara bukan berupa kecurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembendaharannya berada pada menteri atau pimpinan lembaga bersangkutan.

Tuntutan perbendaharaan (TP)

5 A. Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembangan Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), Hlm. 26 dan 27

6 A.Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara dalam Prespektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, (Jakarta: Eko Jaya, 2008), Hlm. 4

kukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah:

..... proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dari uraian Pasal 1 angka 1 UU Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maka dapat diketahui bahwa harus ada lembaga khusus yang independen, objektif dan profesional untuk menilai kebenaran informasi dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Untuk itu dalam mengawasi keuangan negara, ada dua macam pembagian negara yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi di mana tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dibentuknya BPKP oleh Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, adalah guna meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara yang pada saat itu dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara pada Departemen Keuangan sebagai unit pengawasan intern pemerintah.

Sedangkan pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi. BPK merupakan lembaga resmi di Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945

Pasal 23 ayat (5). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK termasuk pengawasan eksternal yakni pengawasan yang dilakukan diluar lingkungan unit organisasi. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan negara, BPK juga harus menjalin kerja sama dengan pengawas intern pemerintah, yakni BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK) adalah:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, diserahkan pula hasil pemeriksaan itu kepada Presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain tugas yang dimilikinya, terdapat pula wewenang untuk menopang atau menunjang tugas tersebut. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Badan Pemeriksa Keuangan adalah:

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksadiluar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
- j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- k. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/ badan usaha lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- l. Menetapkan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian dengan keputusannya;
- m. Dapat memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Artinya, pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan jika BPK melakukan kesalahan dalam pemeriksaan terhadap keuangan negara maka BPK harus bisa mempertanggungjawabkannya.

Ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, yang memuat opini berdasarkan standar pemeriksaan. Opini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan standar pemeriksaan. Dan terakhir Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah hasil pemeriksaan yang tidak termasuk dalam hasil pemeriksaan keuangan dan hasil pemeriksaan kinerja.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP BPK sangat berperan dalam membantu proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya kerugian keuangan negara.

D. KESIMPULAN

1. Definisi kerugian keuangan negara jika ditinjau dari segi hukum administrasi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22 dan Pasal 1 angka 15 Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan penyelesaian dan pengembalian ganti kerugian keuangan negara bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian seseorang sehingga pihak yang bersalah telah menimbulkan kerugian keuangan negara harus menggantinya dan keuangan negara dapat dipulihkan kembali.

2. Keuangan Negara merupakan salah satu bagian penting dalam suatu negara. Karena itu diperlukan suatu lembaga khusus yang bertugas mengawasi keuangan negara tersebut. Selain BPKP (lembaga pengawasan intern), BPK merupakan badan atau lembaga pengawasan esktern yang berwenang dalam mengawasi keuangan negara. Tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga yang mengawasi keuangan negara diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Selain diatur dalam UUD 1945, Tugas Badan Pemeriksa Keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK).

E. SARAN

Dengan lahirnya perundang-undangan di bidang keuangan negara khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara maka diharapkan mekanisme penyelesaian kerugian dalam pengelolaan keuangan negara dapat diterapkan dalam segala lapisan masyarakat baik pejabat maupun rakyat biasa. BPK sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi ke-

uangan negara diharapkan dapat independen dan sungguh-sungguh dalam memberikan hasil yang maksimal. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- A.Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara dalam Prespektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Eko Jaya, Jakarta, 2008
- A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi